

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENJATUHAN PUTUSAN *AFFILIATOR
BINARY OPTION*
(STUDI KASUS PUTUSAN
NO:117/PID.SUS/2022/PT.BTN.)¹**

**Diah Nila Kandhi²
Ralfie Pinasang³
Adi Tirta Koesoemo⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap penjatuhan putusan *Affiliator Binary Option* di Indonesia dan untuk memahami dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No:117/PID.SUS/2022/PT.BTN. dalam kasus *Affiliator Binary Option*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap penjatuhan putusan *Affiliator Binary Option* di Indonesia dapat dilihat pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Penanaman Modal, Investasi diatur juga dalam, Perka BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017 (Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia) tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan penanaman modal. Kedua peraturan tersebut telah menjadi dasar peraturan investasi di Indonesia dibawah KUH Perdata. Sedangkan Investasi Ilegal masih mengacu pada 378 KUHP tentang Penipuan serta melanggar Pasal 46 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan *Affiliator Binary Option* (Studi Kasus Putusan No:117/PID.SUS/2022/PT.BTN.) yaitu, bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memohon keringanan hukum, dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, belum pernah dijatuhi pidana, dan hartanya telah dilakukan penyitaan, olehnya itu telah dimiskinkan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan Pengadilan Tingkat

Pertama tersebut, dianggap telah memenuhi rasa keadilan, penegakkan hukum, serta kemanfaatan hukum, baik bagi Terdakwa, para korban maupun Masyarakat umumnya.

Kata Kunci : *Affiliator Binary Option*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan informasi dan teknologi pada saat ini telah mengubah semua aspek kehidupan, terutama dalam perdagangan. Pada zaman dahulu, pembeli dan penjual harus bertemu untuk melakukan transaksi, tetapi sekarang dengan adanya teknologi internet, pembeli dan penjual tidak perlu bertemu. Di sisi lain, karena kebutuhan yang tidak terbatas, setiap orang mencari berbagai cara untuk menginvestasikan hartanya agar tidak rugi di kemudian hari.

Banyaknya kegiatan investasi yang dilakukan dengan rasio Internasional, seperti beberapa jenis - jenis trading yaitu *Trading Forex* yang merupakan perdagangan kurs mata uang asing, *Trading saham* adalah aktivitas jual beli saham dalam jangka waktu tertentu yang biasanya relevan singkat, lalu ada *Trading binary option* adalah sama seperti trading lainnya yaitu aktivitasnya tak lepas dari jual beli namun trading ini dianggap sangat berisiko meskipun bisa juga menghasilkan keuntungan yang besar bahkan sering kali trading *binary* ini terjadi penipuan. Selanjutnya ada trading emas yang tak jauh berbeda dengan trading *forex* dan saham, hanya saja objek yang diperjualbelikan berupa emas. Adapula *Trading Bitcoin* adalah salah satu alternatif trading terbaru. Objek dalam trading jenis ini tentu saja *bitcoin*. Dari kelima jenis trading tersebut yang paling memiliki resiko tinggi terjadinya tindak pidana penipuan adalah *Trading Binary Option*.

Di Indonesia perdagangan mata uang asing atau *valas* atas *forex* diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011, adapula Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Trading Binary Option adalah *trading* yang membuat para trader harus memperkirakan aset yang diperdagangkan akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan perdagangan online *binary option* merupakan kegiatan yang *ilegal*, karena tidak ada barang yang diperdagangkan jadi termasuk dalam kategori judi yang sifatnya tidak pasti atau untung - untungan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101173

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Investasi seperti ini sering muncul melalui akun-akun *media social* seperti *YouTube* dan untuk menarik perhatian *public* pada *binary option*, digunakan yang namanya *affiliator*. *Affiliator* adalah strategi sosialisasi terarah untuk membangun bisnis. *Affiliator* ini mirip dengan penjual atau di dunia kerja lapangan dikenal dengan sebutan *sales* yang memiliki kemampuan sebagai *influencer* agar orang lain tertarik dan ikut menggunakan apa ditawarkan dengan iming-iming mendapatkan keuntungan. Banyak orang ingin mengikuti *affiliator* ini dengan cara bermain *trading binary option* tanpa belajar sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan *binary option* ini adalah judi online berkedok investasi. Pada faktanya judi bukan suatu masalah yang baru di Indonesia. Bahkan sudah ada sejak masa pemerintahan Orde Baru dan sampai saat ini telah semakin menyebar menjadi perjudian online. Untuk mengatasi masalah ini, lahirilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Adapun kasus yang menjadi buah bibir masyarakat luas menimpa pada seorang *influencer* yaitu Indra Kesuma atau akrab dikenal dengan Indra Kenz. mendapat julukan *Crazy Rich* karena sering *Flexing* harta kekayaan melalui media sosial, pria yang pada saat itu masih berusia 26 Tahun merupakan seorang *affiliator* di aplikasi Binomo. Karena usia yang masih relatif muda dan nama yang sudah dikenal banyak orang membuat banyak yang tertarik dengan bisnis yang ia tawarkan melalui kanal media sosial pribadi miliknya yang mempromosikan situs web Binomo tersebut.

Binomo merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk *trading binary option* atau perdagangan opsi biner. Opsi yang dimaksud adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya, yaitu dengan menebak perubahan harga dari suatu aset.

Di Indonesia sendiri aplikasi Binomo sudah diblokir oleh pemerintah sejak bulan Mei 2019. Pemblokiran ini diajukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang kemudian telah disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terdapat 2 (dua) situs yang diblokir yaitu binomo.com dan binomo.net. Tentunya hal ini bukan tanpa alasan, berikut terdapat beberapa alasan aplikasi Binomo dikatakan ilegal dan harus diblokir oleh pemerintah.

Indra Kesuma alias Indra Kenz adalah seorang *affiliator* investasi bodong *Binary Option* Binomo, yang diungkap oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kerugian korban

dalam kasus penipuan aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kenz sebesar Rp 25.620.605.124.⁵ Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, jumlah tersebut diperoleh penyidik dari total 14 korban yang sudah dimintai keterangan. “Update yang kami terima dari penyidik, total kerugian dari 14 korban yang sudah dimintai keterangan sebanyak Rp 25.620.605.124,” dan untuk total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Perinciannya, ada 17 saksi dan 2 saksi ahli. Hingga saat ini, polisi sudah menyita satu unit mobil merek Tesla, satu unit ponsel, akun *YouTube*, dan sejumlah bukti transfer rekening milik Indra Kenz. “Bukti transfer kemudian rekap deposit, penarikan di Binomo, kemudian konten video dan *YouTube* dari Saudara IK, kemudian print out legalisir dari akun *YouTube* milik IK, satu unit mobil Tesla, dan satu unit HP,”. Diketahui, Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait aplikasi Binomo. Penyidik juga bakal menyita aset pacar dan keluarga Indra Kenz jika terbukti menerima uang dari hasil TPPU yang dilakukan Indra Kenz. Menurut Brigjen Whisnu Hermawan, daftar aset milik Indra Kenz yang nantinya bakal disita oleh penyidik di antaranya rumah seharga miliaran rupiah, sejumlah mobil bermerek, dan rekening milik Indra Kenz. Selain itu, ada juga apartemen di Medan dengan harga sekitar Rp 800 juta, serta beberapa rekening milik Indra Kesuma.⁶

Affiliator Binary Option telah menimbulkan banyak korban dan kerugian yang sangat besar. Salah satu faktor mengapa hal tersebut terjadi, karena ketidaktahuan akan pemahaman tentang investasi bodong tersebut. Seperti bagaimana mekanisme permainannya yang tidak dijelaskan secara rinci oleh para *affiliator*. Korban *affiliator binary option* adalah para pihak yang menjadi klien dari *affiliator binary option* yang mana

⁵ Chaterine. R. Meiliana. D (2022). *Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar*.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/p-olisi-sebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>. Diakses pada tanggal 1 November 2023

⁶ Chaterine. R. Meiliana. D (2022). *Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar*.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/p-olisi-sebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>. Diakses pada tanggal 1 November 2023

affiliator yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi, kapabilitas dibidang *trading binary option*. Korban di dalam *binary option* adalah para pemain memilih satu dari dua pilihan yaitu dengan jumlah yang tetap atau tidak sama sekali. Para pemain akan menerima pembayaran bila opsi biner kedaluwarsa dan akan rugi jika kehabisan uang.

Trading online yang mengarah pada perjudian *online* ini dapat dipidanakan seperti yang sudah tercantum pada pasal 303 KUHP. Telah dijelaskan bahwa setiap orang bisa dihukum penjara setidaknya sepuluh tahun dan denda Rp25 juta jika menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu; serta turut main judi sebagai pencaharian.

Indra Kenz terjatuhkan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan ; Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan yang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan mendapatkan pidana kurungan selama 20 Tahun penjara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penjatuhan putusan *Affiliator Binary Option* di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No:117/PID.SUS/2022/PT.BTN. dalam kasus *Affiliator Binary Option*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Analisis Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penjatuhan Putusan *Affiliator Binary Option* di Indonesia

Binary Option merupakan sebuah kegiatan investasi, meskipun istilah investasi tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa ahli yang telah

memberikan definisi mengenai Hukum Investasi. Hukum investasi adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana investasi dapat dilakukan, syarat-syaratnya, perlindungannya, dan yang paling penting yaitu bagaimana investasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi diatur oleh Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang penanaman modal yang berbunyi :

“*Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Investasi diatur juga dalam, Perka BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017 (Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia) tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan penanaman modal. Kedua peraturan tersebut telah menjadi dasar peraturan investasi di Indonesia dibawah KUH Perdata.⁷

Kegiatan investasi yang dilakukan tanpa ada izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan maka kegiatan investasi tersebut dikatakan ilegal.⁸

Terkait platform trading secara online mempunyai peraturan tambahan yang mengaturnya yaitu: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual platform trading,

Pengaturan dasar mengenai *platform* perdagangan *online* terdapat dalam UUPM, dan peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh OJK adalah aturan reksa dana yang dilakukan secara *online*. Namun, OJK belum secara khusus memasukkan aturan tersebut dalam satu peraturan yang mencakup *platform* perdagangan *online*.

Investasi Ilegal yang dikenal juga sebagai penipuan investasi adalah usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan undang-undang perbankan. Dalam hal ini, investasi ilegal telah melanggar Pasal 46 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 28 Ayat (1) Undang –

⁷ Sandra, N., Komariah, K., & Wardoyo, Y. P. (2022). Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2), 237-253.

⁸ Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex et societatis*, 9(1).

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan Investasi ini dianggap sebagai kejahatan penipuan investasi oleh hukum pidana seperti yang terdapat pada Pasal 378 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan tentang kegiatan melawan Hukum yaitu Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Dengan demikian unsur – unsur penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP antara lain yaitu :

1. Unsur “*barang siapa*”.

Barang Siapa adalah unsur yang menuju pada siapa saja yang merupakan subjek hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan menggunakan kata “*barangsiapa*” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*).”⁹ Maka dalam hal ini tertuju pada *Affiliator* yaitu Indra Kenz atau Indra Kesuma. Maka untuk unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi.

2. Unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”.

Indra Kenz selaku *Affiliator Binary Option* telah dengan sengaja membuat orang lain menyerahkan aset berharga milik mereka untuk diinvestasikan melalui aplikasi Binomo.

3. Unsur “*memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*”.

Indra Kenz dengan sengaja melakukan kebohongan dalam hal Legalitas aplikasi Binomo di Indonesia sehingga membuat orang lain yakin untuk menginvestasikan aset mereka pada aplikasi tersebut.

4. Unsur “*menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”.

Indra Kenz dengan sengaja menggerakkan

orang lain untuk ikut menginvestasikan aset berharga milik mereka dengan menjanjikan keuntungan besar secara instan bagi para investor dengan cara membuat berbagai konten *flexing* di sosial media yang dapat menarik perhatian khalayak umum. Dalam hal ini telah memenuhi untuk yang terdapat pada Pasal 378 KUHP.

Setelah melihat unsur – unsur yang terkandung di dalam Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan, pasal tersebut ternyata belum tepat untuk menjerat Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal yang dilakukan Indra Kenz selaku *Affiliator Binary Option*. Maka diperlukan pasal lain untuk dapat menguatkan bukti tindak pidana yang telah dilakukan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pembuktian mengenai unsur – unsur dari Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan maka telah sesuai dengan tindakan yang dilakukan Indra Kenz sebagai Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal. Sanksi Pidana yang dikenakan pada pelaku jika merujuk pada Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE yang telah diatur berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) UU ITE telah disebutkan bahwa :

“*Setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Pelanggaran yang disebut oleh polisi melawan hukum yaitu membuat dan menyebarkan konten mengenai aplikasi Binomo dengan video berisikan mengajarkan para calon trader untuk mendaftar dan melakukan trading di aplikasi Binomo. *Affiliator* mengajak para trader untuk mendaftar melalui *link referral* atau suatu alamat website yang disediakan oleh *Affiliator* kepada para trader untuk mempromosikan Binomo sehingga dapat menguntungkan pihak *Affiliator*, kemudian menyampaikan bahwa aplikasi Binomo sudah terpercaya hingga membuka kelas atau kursus *trading* dalam Binomo dengan membayar biaya masuk yang paling minimum sebesar 1 juta rupiah dan maksimum sebesar 4 juta rupiah, yang mana para member mendapatkan cara trading di Binomo melalui video *online*, Tersangka juga mendapat hasil sebagai *Affiliator* Binomo dari member yang bergabung melalui *link referral* milik tersangka.

Selanjutnya, Indra Kenz juga melakukan Tindak Pidana yang sebagaimana diatur dalam

⁹ Ali Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (2012). cet.2. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 111

Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

“ *Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Korelasi tentang *Affiliator* aplikasi Binomo dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari dasar hukum pidana yang menjerat seorang *Affiliator* aplikasi Binomo tersebut. Perlu ditegaskan bahwa seseorang *Affiliator* Binomo telah memakan korban, yang mana korban tersebut merasa telah ditipu dan uangnya dirampas akibat kalah dalam investasi illegal atau investasi bodong tersebut. Binomo merupakan *Binary Option* yang sistem permainannya sama seperti judi. Investor hanya memilih antara naik atau turun, dengan grafik yang tidak bisa dibaca atau tidak jelas kapan naik dan kapan turunnya. Dengan sistem permainan seperti itu, jelas aplikasi Binomo telah menipu banyak investor dengan bilang bahwa Binomo adalah aplikasi trading dan investor dapat berinvestasi di aplikasi tersebut. Padahal, aplikasi Binomo adalah judi. Judi ialah salah satu wujud penyakit warga serta masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi hendak mengganggu sistem sosial warga itu sendiri, semacam halnya dalam agama islam pula melarang perjudian, perbuatan judi serta pertaruhan dikira selaku dosa ataupun perbuatan haram.

Tindakan pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan *Affiliator Binary Option* ini sebagai upaya untuk menyamarkan kekayaan. Asal uang yang berasal dari *Binary Option* tersebut disembunyikan atau disamarkan asal asulnya sehingga uang tersebut disebut sebagai hasil tindak pidana pencucian uang. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang merupakan indikator tolak ukur dalam menentukan tindak pidana pencucian uang karena termasuk kepada mens rea atau niat jahat pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari hasil *binary option* yaitu

dengan menempatkan uang hasil tindak pidana di bank yang kemudian dipindahkan ke rekening atas nama orang lain, baik rekening milik orang tua, saudara laki-laki atau perempuan, teman dan kerabat lainnya. Cara selanjutnya yang digunakan pelaku adalah dengan membayar barang-barang mewah seperti rumah, apartemen, mobil, bahkan biasanya digunakan untuk belanja barang-barang bermerek seperti sepatu, baju, dan tas.

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan bagi dunia internasional. Walaupun begitu, tetap tidak ada definisi yang berlaku universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut dengan pencucian uang atau *money laundering*.

Pencucian uang juga memiliki dampak terhadap Sektor Ekonomi karena sangat merugikan lembaga-lembaga sektor keuangan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini mendorong kejahatan dan korupsi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efisiensi di sektor riil perekonomian. Sebagian besar penelitian global berfokus pada dua sektor utama pencucian uang, perdagangan narkoba dan organisasi teroris.¹⁰

Kejahatan ini dapat merugikan dan berdampak negatif dengan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet, salah satu contohnya dalam hal bertransaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan sekuritas lain yang biasa dilakukan investor pada umumnya, sehingga lebih mudah para pelaku kejahatan melakukan aksinya. Perbuatan sanksi pidana dan denda dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undangundang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) Pencucian uang pada hakekatnya merupakan aset yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya agar dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, yang akan diubah menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber sah atau legal.

Tindak kejahatan pencucian uang pada praktiknya tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan

¹⁰ Syarief.S. (2022). *Mengulik Cara Binomo Aplikasi Judi Berkedok Investasi Menipu Korbannya*. [Mengulik Cara Binomo Aplikasi Judi Berkedok Investasi Menipu Korbannya - Suara Surabaya](#). Diakses pada tanggal 1 Mei 2024

kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa sehingga kejahatan pencucian uang atau money laundering merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dengan rapi. Fakta inilah yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini tidak mudah ditangani. Oleh karena itu, peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pencucian uang.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan *Affiliator Binary Option*

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya mempertimbangkan adanya alasan yang memberatkan dan juga meringankan. Alasan yang memberatkan memberatkan yaitu fakta yang terungkap di persidangan, kemudian dijadikan dasar untuk memperberat hukuman pidana. Sedangkan alasan yang meringankan merupakan fakta yang terungkap di persidangan dan dapat dijadikan dasar untuk meringankan sebuah hukuman.

Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi :

“ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa “

Berikut adalah pertimbangan hakim terhadap kasus yang terjerat oleh Indra Kesuma atau Indra Kenz.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan di Pengadilan Negeri

Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz dari Pengadilan Negeri yang berbunyi:

Hal – hal yang memberatkan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil para trader dengan berfoya-foya dan hidup mewah;
- Bahwa Terdakwa mengajak orang malas bekerja keras untuk mendapatkan uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi banyak para trader trading Binomo di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada para trader yang mengalami kerugian;
- Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata atas kesalahan Terdakwa,

akan tetapi dikarenakan keikutsertaan dari para trader yang menginginkan cepat kaya tanpa bekerja keras;

2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan di Pengadilan Tinggi

Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz di Pengadilan Tinggi yang berbunyi:

Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memohon keringanan hukum, dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, belum pernah dijatuhi pidana, dan hartanya telah dilakukan penyitaan, olehnya itu telah dimiskinkan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dianggap telah memenuhi rasa keadilan, penegakkan hukum, serta kemanfaatan hukum, baik bagi Terdakwa, para korban maupun Masyarakat umumnya.

3. Perbandingan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri, Hakim memtuskan bahwa terdakwa Indra Kenz terjerat hukuman 10 (sepuluh) Tahun Penjara dengan aset barang bukti disita oleh Negara. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak terima dan tidak adil dari para korban, karena merasa putusan yang dijatuhkan oleh hakim jauh lebih ringan dari tuntutan yang diberikan Jaksa.

Para korban juga merasakan ketidakadilan dikarenakan aset yang disita tidak dikembalikan pada korban kasus Binomo melainkan masuk pada kas Negara. Sedangkan Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Tinggi kepada Indra Kenz adalah Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan. Dan aset yang awalnya disita oleh Negara akan dikembalikan kepada korban kasus Binomo.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak jauh berbeda. Tidak ada pengurang Pidana Penjara dan denda, Hakim hanya mengembalikan aset kepada para korban kasus Binomo untuk mengganti kerugian bagi para korban.

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.2029.K/PID.SUS/2023

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN. tanggal 10 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding, mengenai status barang bukti khususnya daftar barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258 sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KESUMA alias INDRA KENZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA KESUMA alias INDRA KENZ oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas: Barang bukti Nomor 220 sampai dengan Nomor 258 Dikembalikan Kepada Para Saksi Korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris/PPAT Musa Muamarta, S.H.; Selainnya yaitu Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 219 dan Barang bukti Nomor 259 sampai dengan Nomor 344 selengkapannya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor
1240/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal
14 November 2022;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hakim ketika berada pada suatu kondisi di mana harus menjatuhkan pidana, maka seorang hakim harus dapat lebih dulu menyadari tentang makna dan putusan yang akan dibuatnya. Keputusan yang dibuat oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi seperti rasa ketidakpuasan atau ketidakadilan bagi terpidana maupun bagi masyarakat. Hal paling penting yang harus diketahui bahwa penjatuhan suatu putusan pidana tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan atau efek jera bagi terpidana, melainkan agar supaya pidana yang diberikan dapat menjadi alasan untuk memperbaiki diri jadi lebih baik.¹¹

Jika melihat hasil dari Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan *Affiliator Binary Option* pada kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz, maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Putusan yang diberikan oleh Hakim sudah pantas dan sebanding dengan apa yang telah terdakwa Indra Kenz lakukan. Hal ini juga dapat berdampak kepada Masyarakat agar lebih berhati-hati jika ingin berinvestasi. Banyak hal yang harus dipertimbangkan jika hal tersebut bersangkutan dengan aset pribadi. Agar dikemudian hari tidak ada lagi kasus-kasus investasi bodong seperti ini yang tidak hanya dapat merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan Negara dengan timbulnya masalah-masalah sosial seperti hutang hingga kemiskinan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penjatuhan putusan *Affiliator Binary Option* di Indonesia dapat dilihat pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Penanaman Modal, Investasi diatur juga dalam, Perka BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017 (Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia) tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan penanaman modal. Kedua peraturan tersebut telah menjadi dasar peraturan investasi di

¹¹ Samosir, Djisman. *Penologi Dan Pemasarakatan*. (2016). Bandung : Nuansa Aulia. hlm 85

Indonesia dibawah KUH Perdata, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan Lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan. Sedangkan Investasi Ilegal masih mengacu pada 378 KUHP tentang Penipuan serta melanggar Pasal 46 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan *Affiliator Binary Option* (Studi Kasus Putusan No:117/PID.SUS/2022/PT.BTN.) yaitu, bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memohon keringanan hukum, dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, belum pernah dijatuhi pidana, dan hartanya telah dilakukan penyitaan, olehnya itu telah dimiskinkan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dianggap telah memenuhi rasa keadilan, penegakkan hukum, serta kemanfaatan hukum, baik bagi Terdakwa, para korban maupun Masyarakat umumnya.

B. Saran

1. Membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai *Trading Binary Option* di Indonesia dikarenakan Teknologi yang semakin berkembang sehingga diharapkan Masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan memilih Investasi yang akan digunakan.
2. Diharapkan para aparat penegak Hukum di Indonesia dapat lebih tegas dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku Investas Ilegal atau Investasi bodong agar dikemudian hari tidak ada lagi Masyarakat yang merasa dirugikan terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Mahrus. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. cet.2. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asshiddiqie.J. (2011) *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar 1 Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahan Ajar FH UNSRAT, *Tindak Pidana Khusus*.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2.Tapos Cimanggis, Depok : Prenadamedia Group.

- Hiariej.E. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Noor, F.H. (2009). *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*., Jakarta : Indeks.
- Ruba'i. Masruchin. dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang : Media Nusa Creative.
- Samosir, Djisman. (2016). *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung : Nuansa Aulia
- Sutrisno, Budi dan Salim. (2018). *Hukum Investasi Di Indonesia*. Edisi ke-2, Cetakan ke-5. Depok : Rajawali Pers.
- Sutedi. A. (2018). *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartono Kartini. (2013). *Patologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.

Jurnal dan Skripsi :

- Dava, P. W. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Affiliator Binary Option Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 117/Pid. Sus/2022/PT. Btn)*.
- Irianto, S. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-172.
- Mantulangi, N. (2017). *Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*. *Lex Administratum*, 5(1).
- Noor, N. A., & Ruslie, A. S. (2022). *Sistem Affiliator Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 918-928.
- Nugroho, Y. (2023). *Penyelesaian Hukum Bagi Korban Investasi Digital Ilegal*. *Fenomena*, 21(1).
- Nurhafifah & Rahmiati. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. 6067-12560-1-SM.pdf. , 351
- Ramadhani, E., Karni, N. A., & Permata, N. (2023). *Praktik Binary Option Bertopeng Investasi Dari Perpspektif OJK*. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen*, 3(1), 129-139.
- Sandra, N., Komariah, K., & Wardoyo, Y. P. (2022). *Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo*. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2), 237-253.
- Satrya, A., Nugroho, B., & Supolo, S. (2022). *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap*

Perjudian Online. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 287-296.

- Siregar, B. F. (2016). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota yogyakarta. *e-journal* <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex et societatis*, 9(1).

Undang - Undang :

KUHP

Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 jo

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang – Undang Dasar 1945 BAB IX

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Lain :

Azkiya. V. (2022). *Kerugian Akibat Investasi Ilegal di Indonesia Capai Rp.117 Triliun. Kerugian akibat Investasi Ilegal di Indonesia Capai Rp117 Triliun (katadata.co.id)*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023

Chaterine. R. Meiliana. D (2022). *Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25*. Diakses pada tanggal 1 November 2023

Hasan.A. (2022). *Affiliator Binary Option dan Korban Serta Perlindungan Hukumnya*. (2022). *Affiliator Binary Option dan Korban Serta Perlindungan Hukumnya - Kompasiana.com*. Diakses pada tanggal 3 November 2023

Hadi.R. (2022). *Alasan Meringankan dan Memberatkan dalam Pidana. Alasan*

Meringankan dan Memberatkan dalam Pidana | Rifaihadi.com. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024

Kementrian Komunikasi dan Informatika. *Pemerintah Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal* . (2022). *Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)* . Diakses pada tanggal 31 November 2023

Khoirul.A. (2022). *Berapa Gaji Bulanan Affiliator Binary Option? Ini Hitungannya. Berapa Gaji Bulanan Affiliator Binary Option? Ini Hitungannya (cnbcindonesia.com)*. Diakses pada tanggal 1 November 2023

Lase.M (2021). *Teori Utilitarianisme (Kemanfaatan).Teori Utilitarianisme (Kemanfaatan) - Aksarahukum.com*. Diakses pada tanggal 19 Maret 2024

Muhammad. Iqbal. (2020). *Agar Jutaan Orang Tak Tertipu, Bappebti Kembali Blokir Binomo. Agar Jutaan Orang Tak Tertipu, Bappebti Kembali Blokir Binomo (cnbcindonesia.com)* . Diakses pada tanggal 1 November 2023

Rahel Narda Chaterine, Ellyvon Pranita, Irfan Kamil, “*Perjalanan Kasus Indra Kenz hingga Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 5 Miliar...*” , *kompas.com* , (2022).<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/14/20404431/perjalanan-kasus-indra-kenz-hingga-divonis-10-tahun-penjara-dan-denda-rp?page=all>. Diakses pada tanggal 5 November 2023

Rangkuti.M (2023). *Apa Itu Keadilan Hukum? Apa Itu Keadilan Dalam Hukum? (umsu.ac.id)* . Diakses pada tanggal 1 November 2023

Redaksi OCBC NISP. (2021). *Apa itu Trader? Pengertian, Jenis dan Bedanya dengan Investor. Apa itu Trader? Pengertian, Jenis dan Bedanya dengan Investor (ocbc.id)*. Diakses pada tanggal 5 November 2023

Syarief.S. (2022). *Mengulik Cara Binomo Aplikasi Judi Berkedok Investasi Menipu Korbannya. Mengulik Cara Binomo Aplikasi Judi Berkedok Investasi Menipu Korbannya - Suara Surabaya*. Diakses pada tanggal 1 Mei 2024